



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan H. M. Ardans No. 01 Telp. (0548) 26519 Kode Pos 75324


NOTA DINAS

Nomor : 090 / 10 / DPK.01

Yth. : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dari : Sekretaris PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Hal : Evaluasi Atas Kegiatan PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Semester II Tahun 2020
Tanggal : 04 Januari 2021

1. Dasar : Keputusan Walikota Bontang Nomor : 426 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, kami sampaikan Evaluasi atas Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Semester II Tahun 2020 di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sebagai berikut :
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku PPID Pembantu telah melakukan tugas sesuai yang diamanatkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik serta Kearsipan.
 - b. Telah dilakukan respon kepada masyarakat serta pemenuhan perlengkapan terkait sarana pelayanan PPID Pembantu secara bertahap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menunjukkan PPID DPK telah meningkatkan layanan terhadap masyarakat.
3. Demikian untuk menjadi bahan evaluasi.

Ketua Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,



Drs. Usman, M.Pd
Pembina
NIP. 196707201990031003